

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial<sup>1</sup>. Hak-hak tersebut melekat sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang diakui secara universal, serta dilindungi melalui hukum nasional dan internasional. Perlindungan terhadap anak telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak<sup>2</sup>. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius dan berdampak jangka panjang adalah kekerasan seksual, yang tidak hanya mencederai aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikis mendalam yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara signifikan<sup>3</sup>.

Meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar normatif yang kuat, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara hukum

---

<sup>1</sup> Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.

<sup>2</sup> Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.

<sup>3</sup> Maziah Ulfah, Rohila Chindy Maghvirani, and Fathul Lubabin Nuqul, "Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: Systematic Literatur Review," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 1 (2024): 46–56.

yang ideal (das sollen) dengan kenyataan di lapangan (das sein)<sup>4</sup>. Perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan bagi anak sebagai korban, sering kali tidak terlaksana secara optimal. Anak yang mengalami kekerasan seksual kerap mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, baik karena keterbatasan sistem, keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua karena faktor perceraian, tekanan lingkungan, serta relasi kuasa antara korban dan pelaku yang sering kali tidak seimbang<sup>5</sup>. Hal ini menciptakan kondisi di mana anak korban justru menjadi pihak yang terpinggirkan dalam proses hukum, alih-alih mendapatkan pemulihan hak yang semestinya.

Dalam merespon permasalahan tersebut, negara membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban<sup>6</sup>. Sebagai bagian dari sistem peradilan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dituntut untuk menjalankan fungsinya secara profesional, humanis, dan berfokus pada korban. Pendekatan yang

---

<sup>4</sup> Titis Pandan Wangi Reformasi and Aida Dewi, "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 168–76.

<sup>5</sup> Paramesheila Thalia, Armunanto Hutahaean, and Djernih Sitanggang, "Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1250–66.

<sup>6</sup> Pendampingan Perempuan Dan Anak Bina Annisa, *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN*, n.d.

digunakan harus menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), secara eksplisit menempatkan anak korban dalam posisi yang harus dilindungi sejak tahap pelaporan hingga pemulihan pasca peristiwa traumatis<sup>7</sup>.

Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Malang menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data yang terkumpul dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang telah menangani sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2021 hingga 2025 yaitu :

Tahun	Kasus Pertama	TPKS Anak	Bentuk Kejadian
2021	192	62	Hubungan dengan pacar
2022	243	58	Lainnya
2023	343	85	Memaksa dengan ancaman menyebarkan foto atau video seksual
2024	335	87	Pelaku memiliki otoritas dan pengaruh terhadap korban
2025	246	44	Korban dibuat tidak sadar

Tabel 1. 1 Persentase data yang terkumpul dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang

Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum di tingkat lokal. Kurangnya tenaga penyidik yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak sebagai korban, minimnya fasilitas yang ramah anak di kantor kepolisian, keterbatasan koordinasi antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan lembaga lain seperti psikolog, pekerja sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta tekanan sosial yang membuat keluarga korban

<sup>7</sup> Nevey. Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16–16.

enggan melaporkan kejadian secara terbuka<sup>8</sup>. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa undang-undang tidak selalu sejalan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karenanya, dibutuhkan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual<sup>9</sup>.

Penelitian ini terletak pada pentingnya peran institusi negara, dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang, dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak telah terimplementasi, serta bagaimana upaya perbaikan sistem dapat dilakukan guna memastikan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara<sup>10</sup>. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak, tetapi juga memberikan masukan kebijakan yang dapat diwujudkan bagi institusi penegak hukum di daerah.

---

<sup>8</sup> Putri Sri Wahyuni and Bisma Putra Pratama, "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20.

<sup>9</sup> RIZAL NURRAHMAN RAHARJO, *IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK*, n.d.

<sup>10</sup> Pruntus Sudarmaji and Muhamad Hasan Sebyar, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal Of Law And Nation* 2, no. 4 (2023): 398–407.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang ?
2. Apa kendala yang dialami Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemenuhan hak kepada anak korban kekerasan seksual di Polres Malang.
2. Menganalisis kendala dalam proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Menambah khasanah literatur di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
  - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perlindungan anak, terutama dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum di tingkat kepolisian.

- c. Menjadi landasan akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dari perspektif hukum pidana, hukum perlindungan anak, maupun kriminologi.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual.
- b. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian, dalam menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, orang tua, dan pendidik mengenai pentingnya peran hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.
- d. Mendorong pembuat kebijakan daerah untuk memperkuat regulasi, program, dan sumber daya yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

**E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum.
- b. Mengembangkan kemampuan analisis hukum secara praktis dan teoritis, khususnya dalam mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- c. Menjadi bentuk kontribusi akademik penulis dalam mengangkat isu perlindungan anak yang relevan dan mendesak, serta sebagai bekal intelektual dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

## 2. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur hukum dan peran lembaga seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta pelaporan kasus secara tepat dan cepat.

## 3. Bagi Institusi Penegak Hukum

- a. Memberikan gambaran evaluatif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lapangan, khususnya di lingkungan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang.

- b. Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan dan pendekatan yang lebih humanis, ramah anak, dan berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
- c. Mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional dan berkeadilan.

#### 4. Bagi Pemerintah

- a. Menjadi referensi dalam menyusun atau memperkuat kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan anak, khususnya di bidang penanggulangan kekerasan seksual.
- b. Mendorong kolaborasi antar lembaga (kepolisian, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lembaga masyarakat) dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu dan responsif.
- c. Mendukung upaya preventif melalui edukasi hukum dan kampanye publik tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum normatif), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Dalam konteks skripsi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk

mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang.

Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri sejauh mana norma hukum memberikan perlindungan yang memadai serta bagaimana implementasinya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di lapangan. Penelitian ini juga memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan kajian teoritis, tetapi juga temuan empiris yang relevan dengan kondisi aktual di masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Malang yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 1, Kepanjen, Ardirejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan kasus tindak pidana termasuk kekerasan seksual yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

## **3. Sumber Data**

Jenis data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) data, antara lain sebagai berikut<sup>11</sup> :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain langsung dari objeknya, melalui proses wawancara dengan Aiptu Erlehana BR Maha, S.H., sebagai Kanit V Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yakni diperoleh dari jurnal, berita yang relevan dengan topik penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Malang.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal 224.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>13</sup> Dokumen adalah sumber informasi yang terdiri dari teks tertulis, foto, atau dokumen digital.

**5. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menjelaskan secara jelas mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penulis juga membahas bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Malang.

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I    \*    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 66.

Dalam bab ini membahas tentang kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis dan teori kepastian hukum.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait **“Implementasi**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban**

#### **Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan**

#### **Anak” Studi di Polres Malang.** Pembahasan ini bertujuan

untuk menjawab rumusan masalah yang sudah penulis cantumkan.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pokok permasalahan, serta saran dari peneliti dalam melakukan penelitian.

